



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANIF MANSYUR MUSTOFA BIN ABU BAKAR;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/11 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukabumi RT. 02 RW. 04, Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan 29 April 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan 29 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan 02 Juli 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 September 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Jombang (PBH Peradi Jombang) beralamat di Perum The New Kitanara Regency B2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 01 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana Pokok :

Agar Terdakwa HANIF MANSYUR MUSTOFA Bin ABU BAKAR dituntut dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

2. Barang Bukti : -

3. Biaya Perkara : Sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya secara adil dan "Demi Keadilan";
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsida;

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Selain pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa sendiri juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-140/M.5.25/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HANIF MANSYUR MUSTOFA Bin ABU BAKAR bersama-sama dengan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO, AMIN ROES, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIYAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 yang bertempat di Dusun Kebondalem, RT.05, RW.03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang maka Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak LAURA, Anak BUNGA, Saksi AMIN ROES dan Saksi ANDI SAMUDRA berkumpul di rumah Saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



WISNU WICAKSONO yang beralamat di Dusun Kebondalem, RT.05, RW.03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang tepatnya Perumahan Mojoagung Permai, korban menghubungi anak laura SINTA yang mana ingin menebus handphonenya yang telah dibawa oleh ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO. Terkait hal tersebut, anak LAURA memberitahu ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengatakan "Dek, Sesok Arek E Temonono Sek Ya Nang Taman Mojoagung, Maringunu Arek E Tak Jak Metu Nang Ploso, Hpne Tak Jaluk Maneh, Duite Tak Jalok Maneh, Sak Sepedahe Tak Gowo Arek E Tak Patenane Tak Guak" (Dek Besok Anaknya Temui Dulu Ya Di Taman Mojoagung, Habis Itu Aku Ajak Di Ploso, Hpnya Aku Minta Lagi, Uangnya Aku Minta Lagi, Sekalian Motornya Aku Bawa, Anaknya Nanti Aku Bunuh Lalu Dibuang)" yang mana pada saat itu terdapat Saksi AMIN ROES, Terdakwa dan ANAK BUNGA. Selain itu, Terdakwa menyarankan supaya mayat korban tidak dibuang ke sungai karena dalam 2 sampai 3 hari akan mengambang kemudian disepakati oleh Saksi ANDI SAMUDRA untuk dibuang saja ke jurang selanjutnya kemudian kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi LAURA memberitahu kepada saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menelphone Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk mencari tempat melakukan pembunuhan dan sepakat tempatnya di hutan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diberi tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengantar saksi LAURA dan saksi AMIN ROES terlebih dahulu Menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian saksi AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimana sarung tersebut digunakan untuk persiapan melakukan pembunuhan, selanjutnya saksi AMIN ROES Sambil membawa sarung, saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi saksi AMIN ROES di turunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU menjemput saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri saksi AMIN ROES yang berada di dekat alfamart kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA.

- Bahwa Setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama saksi AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH di jembatan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU berangkat besama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minuman keras jenis arak disandang Telimo selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor menuju kesandang Telimo dimana tempat tersebut sangat sepi dan ditengah perjalanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama saksi AMIN ROES, Korban MOHAMMAD FAIZ, Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti dijembatan rencana minum-minuman keras ditempat tersebut, kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa tempat tersebut "kurang sepi" sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan Desa kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES, Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak habis setengah botol saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasbout sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO Langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal ke bagian pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian saksi AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ dengan kata-kata "LAURA MBOK APAKNO" dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab "GAK TAK APAK APAKNO" Kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MUHAMAD FAIZ selanjutnya saksi AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian belakang telinga sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH.

- Bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MUHAMAD FAIZ dengan diawali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya saksi AMIN ROES mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x(lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal bagian punduk korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (satu kali) karena korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah itu Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya saksi AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa saksi AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh saksi AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan bagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut selanjutnya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil saksi AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya di bungkus plastik kresek kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selajutnya saksi AMIN ROES

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan langsung oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut kebagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya okeh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di injak injak dengan kaki kanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegangi kaki kiri yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu terdakwa pegangi dan saksi AMIN ROES memegangi kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegangi kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresak dan saksi AMIN ROES menarik dengan memegangi kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meteran selanjutnya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian saksi AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal penganiyaan kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu saksi AMIN ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian saksi AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru

Diambil oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang di perumahan mojagung permai Dusun Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO untuk melarikan diri bersama dengan saksi AMIN ROES dan saksi FANIA ke daerah Temanggung Jawa Tengah.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/I/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HANIF MANSYUR MUSTOFA Bin ABU BAKAR bersama-sama dengan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO, AMIN ROES, dan Anak LAURA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Anak KHOIRUL SETIYAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP dan Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL (dilakukan Penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan Hukum tetap) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 yang bertempat di Dusun Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang maka Pengadilan Negeri Jombang yang

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak LAURA, Anak BUNGA, Saksi AMIN ROES dan Saksi ANDI SAMUDRA berkumpul di rumah Saksi MUHAMMAD WISNU WICAKSONO yang beralamat di Dusun Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang tepatnya Perumahan Mojoagung Permai, korban menghubungi anak laura SINTA yang mana ingin menebus handphonenya yang telah dibawa oleh ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO. Terkait hal tersebut, anak LAURA memberitahu ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengatakan "Dek, Sesok Arek E Temonono Sek Ya Nang Taman Mojoagung, Maringunu Arek E Tak Jak Metu Nang Ploso, Hpne Tak Jaluk Maneh, Duite Tak Jalok Maneh, Sak Sepedahe Tak Gowo Arek E Tak Patenane Tak Guak" (Dek Besok Anaknya Temui Dulu Ya Di Taman Mojoagung, Habis Itu Aku Ajak Di Ploso, Hpnya Aku Minta Lagi, Uangnya Aku Minta Lagi, Sekalian Motornya Aku Bawa, Anaknya Nanti Aku Bunuh Lalu Dibuang)" yang mana pada saat itu terdapat Saksi AMIN ROES, Terdakwa dan ANAK BUNGA. Selain itu, Terdakwa menyarankan supaya mayat korban tidak dibuang ke sungai karena dalam 2 sampai 3 hari akan mengambang kemudian disepakati oleh Saksi ANDI SAMUDRA untuk dibuang saja ke jurang selanjutnya kemudian kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi LAURA memberitahu kepada saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menelphone Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk mencari tempat melakukan pembunuhan dan sepakat tempatnya di hutan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diberi tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk



mengantar saksi LAURA dan saksi AMIN ROES terlebih dahulu Menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian saksi AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimana sarung tersebut digunakan untuk persiapan melakukan pembunuhan, selanjutnya saksi AMIN ROES Sambil membawa sarung, saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi saksi AMIN ROES di turunkan di alfamart dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU menjemput saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri saksi AMIN ROES yang berada di dekat alfamart kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA.

- Bahwa Setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama saksi AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH di jembatan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU berangkat bersama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minuman keras jenis arak di sendang Telimo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor menuju ke sendang Telimo dimana tempat tersebut sangat sepi dan ditengah perjalanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama saksi AMIN ROES, Korban MOHAMMAD FAIZ, Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti dijembatan rencana minum-minuman keras ditempat tersebut, kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa tempat tersebut "kurang sepi" sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk ke dalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan Desa kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES, Anak KHOIRUL SETIAWAN Bin SAMSULABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak habis setengah botol saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasbout sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO Langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal kebagian pipi sebelah kiri korban

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian saksi AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ dengan kata-kata "LAURA MBOK APAKNO" dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab "GAK TAK APAK APAKNO" Kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MUHAMAD FAIZ selanjutnya saksi AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian belakang telinga sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH.

- Bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MUHAMAD FAIZ dengan diawali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya saksi AMIN ROES mengambil



sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x (lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) karena korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah itu Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya saksi AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa saksi AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh saksi AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan kebagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



sekarat tersebut selanjutnya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil saksi AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya di bungkus plastik kresek kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selajutnya saksi AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan langsung oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut kebagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya okeh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di injak injak dengan kaki kanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegangi kaki kiri yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu terdakwa pegangi dan saksi AMIN ROES memegangi kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegangi kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan saksi AMIN ROES menarik dengan memegangi kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meteran selanjutnya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian saksi AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiyaan kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu saksi AMIN ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian saksi AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya.

- Bahwa setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru

Diambil oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang di perumahan mojangung permai Dusun Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO untuk melarikan diri bersama dengan saksi AMIN ROES dan saksi FANIA ke daerah Temanggung Jawa Tengah.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi menemukan mayat;
- Bahwa saksi menemukan mayat pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB dihutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan mayat yang saksi temukan namun pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan diberitahu oleh Polisi bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Mohammad Faiz, umur 18 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Katerungan, Kecamatan Katerungan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi berada di Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, untuk mencari pakan ternak (rumpun) dengan mengendarai motor yang memang menjadi pekerjaan sehari-hari saksi pada saat melewati tempat tersebut saksi melihat seorang laki-laki dengan posisi tengkurap di semak-semak dalam keadaan sudah tidak beryawa (mati) yang terdapat luka lecet dibagian punggung, luka memar dibagian mata kiri dengan menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana jeans pendek warna biru, kemudian pada saat itu saksi segera berbalik arah dan melaporkannya kepada Kepala Dusun Pasir, lalu Kepala Dusun menyarankan untuk melaporkan kepada Asisten Perhutani (ASPER) di wilayah hutan tersebut, lalu saksi bersama Asisten Perhutani (ASPER) mengecek keberadaan mayat tersebut yang ternyata di sekitar kejadian sudah banyak orang yang menyaksikan karena sebelum saksi melapor kepada Kepala Dusun, saksi sempat mampir ke warung untuk memberi kabar kepada orang-orang yang berada di warung yang berada di Dusun Pasir, Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Kemudian untuk selanjutnya sudah ada dari pihak Kepolisian yang datang untuk melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut;
- Bahwa kondisi korban yang saksi temukan dalam keadaan sudah meninggal dunia berada di semak-semak dengan posisi tengkurap yang terdapat luka lecet dibagian punggung, dan luka lebam pada mata sebelah kiri;

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi sehari-hari di sekitar tempat penemuan mayat tersebut sepi karena tempat tersebut masuk kedalam hutan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari Jl. Raya Tanjung-Marmoyo;
- Bahwa lokasi tempat saksi menemukan mayat tersebut jarang dilewati orang lain karena masuk kedalam hutan agak jauh dan sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya barang bukti yang berada di sekitar korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Kartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara laporan tentang penemuan mayat;
- Bahwa saksi selaku Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPH) Tanjung di Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang menemukan mayat yaitu saudara Suratno;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.30 WIB di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan korban namun pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan diberitahu oleh Polisi bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Mohammad Faiz, umur 18 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Katerungan, Kecamatan Katerungan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 10.15 WIB pada saat berada di rumah saksi, saksi mendapat kabar melalui telpon dari Asisten Perhutani (ASPER) bahwa telah ditemukan mayat laki-laki di Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, lalu pada saat itu juga saksi bersama 4 (empat) rekan saksi mengecek tempat penemuan mayat tersebut, sehingga pada saat tiba di lokasi ternyata sudah banyak warga yang menyaksikan di tempat penemuan mayat tersebut, lalu kami memastikan dan memang benar adanya mayat seorang laki-laki yang

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



pada saat itu belum diketahui identitasnya dengan posisi tengkurap yang terdapat luka lecet dibagian punggung, luka memar dibagian pelipis kiri, dan terdapat bercak darah di sekitar kepala bagian belakang berada di semak-semak, dengan adanya kejadian tersebut, kami selaku Petugas Perhutani di kawasan tersebut segera melaporkannya kepada Pihak Kepolisian Polres Jombang;

- Bahwa kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia berada di semak-semak dengan posisi tengkurap yang terdapat luka lecet dibagian punggung, luka lebam pada mata sebelah kiri, luka robek dibagian pelipis kiri, dan dahi serta terdapat bercak darah di sekitar kepala belakang;
- Bahwa korban menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana jeans pendek 3/4 warna biru namun tanpa identitas;
- Bahwa situasi dan kondisi sehari-hari di sekitar tempat ditemukannya mayat tersebut sepi, karena tempat tersebut masuk kedalam hutan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari Jl. Raya Tanjung- Marmoyo;
- Bahwa lokasi tempat saksi ditemukannya mayat tersebut jarang dilewati orang lain karena masuk kedalam hutan agak jauh dan sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah diperiksa di kantor Polisi saksi diberitahu yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Zhony Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama Anggota Unit Resmob Polres Jombang diantaranya AIPU Suhandrik, AIPDA Dani, BRIPKA Samsu, BRIPDA Nugroho yang dipimpin oleh Kanit Resmob Polres Jombang yakni AIPU Yuli Efendi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB kami mendapat laporan bahwa telah ditemukan seorang mayat laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang, dari adanya laporan tersebut kami segera bergerak untuk melakukan evakuasi dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian korban tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 ada yang mencari korban yang mengaku bahwa keluarga dari korban, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memastikan hal tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian kami mendapat petunjuk bahwa korban merupakan korban dari penganiayaan hingga meninggal dunia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB kami berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu Terdakwa di rumahnya yang berada di Dsn. Kademangan Ds. Kebondalem Kec. Mojoagung Kab. Jombang, lalu kami menangkap pelaku lainnya yang bernama Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG, AMIN ROES, dan satu saksi yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA di Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kami juga menangkap pelaku lainnya yang bernama ABH KHOIRUL SETIYAWAN, ABH MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, dan ABH REVAN GHANI ARIFIN masing-masing yang berada di rumahnya yang beralamat di Kec. Plandaan dan Kec. Ploso Kab. Jombang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti seluruhnya diamankan ke Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan penyelidikan diketahui bilamana pembunuhan dilakukan karena Saksi ANDI SAMUDRA Alias GARENG cemburu dan sakit hati karena pacarnya telah dilecehkan oleh korban. Selain itu, yang menjadi motif lain ialah karena Saksi ANDI SAMUDRA alias GARENG ingin menguasai barang milik korban yang berupa sepeda motor Yamaha Nmax warna biru dan Handphone merek Realme warna biru milik korban;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perencanaan tindak pidana tersebut dengan menyarankan supaya mayat korban tidak dibuang di sungai;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan adalah berada di dalam hutan dan jauh dari jalan raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Nugroho Dwi Khoirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama Anggota Unit Resmob Polres Jombang diantaranya AIPTU Suhandrik, AIPDA Dani, BRIPKA Samsu, BRIPDA Zhony Prasetyo yang dipimpin oleh Kanit Resmob Polres Jombang yakni AIPTU Yuli Efendi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB kami mendapat laporan bahwa telah ditemukan seorang mayat laki-laki yang tidak diketahui idenditasnya di Hutan Produksi Petak 102 L Tanaman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang, dari adanya laporan tersebut kami segera bergerak untuk melakukan evakuasi dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian korban tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 ada yang mencari korban yang mengaku bahwa keluarga dari korban, lalu kami memastikan hal tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian kami mendapat petunjuk bahwa korban merupakan korban dari penganiayaan hingga meninggal dunia. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB kami berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu Terdakwa di rumahnya yang berada di Dsn. Kademangan Ds. Kebondalem Kec. Mojoagung Kab. Jombang, lalu kami menangkap pelaku lainnya yang bernama Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG, AMIN ROES, dan satu saksi yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA di Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kami juga menangkap pelaku lainnya yang bernama ABH KHOIRUL SETIYAWAN, ABH MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, dan ABH REVAN GHANI ARIFIN masing-masing yang berada di rumahnya yang beralamat di Kec. Plandaan dan Kec. Ploso Kab. Jombang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti seluruhnya diamankan ke Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan penyelidikan diketahui bilamana pembunuhan dilakukan karena Saksi ANDI SAMUDRA Alias GARENG cemburu dan sakit hati karena pacarnya telah dilecehkan oleh korban. Selain itu, yang menjadi motif lain ialah karena Saksi ANDI SAMUDRA alias GARENG ingin menguasai barang milik korban yang berupa sepeda motor Yamaha Nmax warna biru dan Handphone merek Realme warna biru milik korban;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perencanaan tindak pidana tersebut dengan menyarankan supaya mayat korban tidak dibuang di sungai;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan adalah berada di dalam hutan dan jauh dari jalan raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di hutan produksi petak 102 L Taman Jati

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo. Ds. Marmoyo. Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

- Bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05 RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang dilakukan saksi bersama Saksi Amin Roes, Terdakwa Hanif Mansur Mustofa, dan Laura;
- Bahwa merencanakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara saksi berkumpul bersama saksi Amin Roes, Terdakwa Hanif Mansur Mustofa, dan Laura kemudian saksi menyuruh Laura menghubungi korban melalui chat whatsapp untuk membujuknya supaya mau datang ke Jombang dengan alasan untuk menebus handphone korban yang saksi bawa dengan nominal terbusan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah datang nanti saksi dan saksi Amin Roes yang menemuinya dan mengajak ke hutan untuk dibunuh dengan cara dijera lehernya menggunakan sarung atau tali dan tidak meninggalkan sidik jari dan kemudian mayat dibuang di hutan atau sungai setelah itu barang-barang milik korban diambil untuk dimiliki. Kemudian Terdakwa Hanif Mansur Mustofa menyarankan agar mayatnya tidak dibuang di sungai karena 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mayat bisa mengambang lalu menyarankan agar dikubur atau dibuang di jurang saja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB Laura memberitahu kepada saksi bahwa korban mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB saksi menelphone Khoirul Setiawan Alias Gendu untuk mencari tempat melakukan pembunuhan yang lokasinya di hutan. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi diberi tahu oleh Laura bahwa korban sudah sampai di Taman Mojoagung. Selanjutnya saksi menyuruh Wisnu untuk mengantar Laura dan saksi Amin Roes terlebih dahulu menemui korban di Taman Mojoagung. Kemudian saksi Amin Roes mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik saksi selanjutnya saksi Amin Roes sambil membawa sarung, Laura dan Wisnu Wicaksono dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban akan tetapi saksi Amin Roes diturunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung. Setelah itu

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Wicaksono mengantarkan Laura untuk menemui korban di Taman Mojoagung. Setelah Wisnu Wicaksono menjemput saksi dan menghampiri saksi Amin Roes yang berada di Alfamart kemudian saksi dan saksi Amin Roes dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu Laura serta korban. Kemudian saksi menyuruh Wisnu Wicaksono untuk mengajak pulang Laura. Setelah itu saksi mengajak korban bersama saksi Amin Roes dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban berboncengan tiga pergi ke Ploso dan bertemu Khoirul Setiawan Alias Gendu, Revan Ghani Arifin, Brian dan Mohamad Ragil Nasrulloh di jembatan Ploso. Setelah sampai di jembatan Ploso saksi menyuruh Khoirul Setiawan Alias Gendu membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Khoirul Setiawan Alias Gendu berangkat bersama Revan Ghani Arifin dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak. Setelah itu Khoirul Setiawan Alias Gendu dan Revan Ghani Arifin kembali dari membeli arak dan berkumpul lagi bersama-sama kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh menyarankan untuk minum-minum keras jenis arak di sendang Telimo. Kemudian bertujuh berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor ke sendang Telimo. Kemudian ditengah perjalanan saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Mohamad Ragil Nasrulloh untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan. Kemudian setelah kami sampai di sendang Telimo karena suasana terlalu rame kemudian berhenti di jembatan rencana minum-minuman keras disitu. Kemudian saksi bilang "kurang sepi". Akhirnya jadi minum-minuman keras jenis arak disitu dan kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang kami bertujuh masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan desa kemudian kami bertujuh melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan duduk melingkar. Pada saat minum arak habis setengah botol saksi menyuruh korban untuk menaruh handphonenya ke dasbor sepeda motor

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yamaha N-MAX milik korban. Kemudian saksi langsung memukul dengan tangan kiri posisi mengepal kebagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian saksi Amin Roes menanyakan ke korban "Laura Mbok Apakno" dan kemudian korban menjawab "Gak Tak Apak Apakno". Kemudian karena sudah emosi saksi Amin Roes langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian dilanjutkan oleh saksi memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan saksi mengenai paha sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Khoirul Setiawan Alias Gendu menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian terjadi duel antara korban dengan Mohamad Ragil Nasrulloh awalnya keduanya bersalaman selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh mendorong korban selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh menendang dengan lutut kirinya kebagian dada korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kiri kebagian dada korban, kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kanan kebagian kepala sebelah kiri korban sebanyak 2x (dua kali) dan Mohamad Ragil Nasrulloh menendang dengan lutut kirinya kebagian dada korban sebanyak 1x (satu kali) hingga korban terjatuh dan Mohamad Ragil Nasrulloh masih memukul lagi dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebanyak 3x (tiga kali). Setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh kembali ketempat parkir sepeda motor. Selanjutnya saksi Amin Roes mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian saksi Amin Roes memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 3x (tiga kali). Lalu Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala korban sebanyak 5x (lima kali), Khoirul Setiawan memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala korban sebanyak 4x (empat kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal bagian punggung korban sebanyak 1x (satu kali) sehingga korban terjatuh. Kemudian Khoirul Setiawan menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian saksi menarik tangan korban dan menyuruh korban duduk disamping kanan saksi Setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian karena kasihan keluar dari hutan kerah jalan desa. Selanjutnya saksi Amin Roes mengikatkan sarung yang dibawahnya tersebut di leher korban dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban berontak kemudian saksi mengambil sarung yang dibawa saksi Amin Roes tersebut dan melilitkannya dileher korban dan menarik sarung tersebut dengan kuat ujung sarung saksi injak dan ujung sarung satunya saksi tarik keatas dan rambut korban dipegang oleh saksi Amin Roes sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Revan Ghani Arifin sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Khoirul Setiawan Alias Gendu hingga korban lidahnya menjulur dan dalam keadaan sekarat. Kemudian sarung oleh saksi dimasukkan kebagian pinggang korban yang sudah sekarat tersebut. Selanjutnya saksi menyuruh saksi Amin Roes dan Revan Ghani Arifin untuk menarik korban yang sudah sekarat tersebut. Selanjutnya saksi Amin Roes dengan menarik kaki sebelah kanan sedangkan Revan Ghani Arifin menarik kaki sebelah kiri dengan tanganya di bungkus plastik kresek sedangkan saksi menarik sarung tersebut hingga korban yang sekarat tersebut terseret kebawah kurang lebih sejauh 5 meter. Kemudian saksi melepas sarung yang berada di pinggang korban kemudian saksi Amin Roes dan Revan Ghani Arifin menarik korban tersebut dengan saksi Amin Roes menarik kaki sebelah kanan yang di dililiti sarung sedangkan Revan Ghani Arifin menarik kaki sebelah kiri dengan tanganya di bungkus plastik kresek. Kemudian saksi berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban terseret 8 meter. Setelah itu saksi Amin Roes dan Revan Ghani Arifin berhenti untuk istirahat kemudian saksi menemukan batu dan langsung saksi lemparkan kebagian kepala korban sebanyak 3x (tiga kali) kemudian korban masih bergerak. Setelah itu kepalanya korban saksi injak injak dengan kaki kanan saksi sebanyak 3x (tiga kali) agar korban benar-benar sudah mati. Selanjutnya saksi memegang kaki kiri korban yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban sambil batu saksi pegangi dan saksi Amin Roes memegang kaki kanan dan menarik korban hingga bergeser 3 meter. Kemudian saksi menyuruh Khoirul

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Alias Gendu untuk ikut menarik korban. Kemudian Khoirul Setiawan menarik dengan memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan saksi Amin Roes menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban hingga bergeser 1 (satu) meteran. Lalu saksi menyuruh saksi Amin Roes dan Khoirul Setiawan berhenti menyeret mayat korban. Kemudian saksi lempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian saksi Amin Roes dan Khoirul Setiawan menyeret lagi korban hingga bergeser kurang lebih 70 meter dari tempat semula minimum atau TKP awal penganiyaan. Kemudian saksi menyenderkan mayat Korban di kaki sebelah kanan saksi setelah itu saksi Amin Roes mendorong Korban ke lereng jurang akan tetapi tubuh Korban tersangkut di ranting dan pohon kemudian saksi Amin Roes turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban dari bawah tetapi tidak bergerak akhirnya kami meninggalkannya dan setelah itu saksi dan saksi Amin Roes membawa barang-barang milik Korban berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru untuk dimiliki;

- Bahwa saksi membunuh korban karena saksi cemburu korban melecehkan Bunga dengan memegang payudara Bunga hal tersebut atas laporan Laura kepada saksi dan pacar saksi Amin Roes bernama Laura dicium oleh korban serta saksi ingin mengambil barang-barang milik korban yakni sepeda motor dan HPnya;
- Bahwa setelah memiliki sepeda motor dan HP milik korban tersebut saksi dan saksi Amin Roes, saksi bawa pulang ke rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang lalu berkemas kemas selanjutnya saksi bersama saksi Amin Roes dan Bunga kabur ke Temanggung Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor milik korban berboncengan bertiga;
- Bahwa HP milik korban saksi jual di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor milik korban saksi jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik korban tersebut untuk biaya hidup saksi bersama saksi Amin Roes dan Bunga serta sebagian saksi berikan kepada anak saksi dan ibu saksi;

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu perencanaan yang punya inisiatif untuk menghilangkan nyawa korban adalah Terdakwa karena adiknya Terdakwa yang bernama April dipegang payudaranya oleh korban sedangkan saksi dengan saksi Amin Roes awalnya inisiatif hanya memukuli korban saja;
- Bahwa saksi mau melakukan pembunuhan atas inisiatif Terdakwa karena saksi diiming-imingi Terdakwa agar sepeda motor dan HP milik korban saksi ambil;
- Bahwa sarung tersebut milik saksi namun yang mempersiapkan adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi Amin Roes Bin Mukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo. Ds. Marmoyo. Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- Bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05 RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang dilakukan saksi bersama Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng, Terdakwa Hanif Mansur Mustofa, dan Laura;
- Bahwa merencanakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara saksi berkumpul bersama Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng, Terdakwa Hanif Mansur Mustofa, dan Laura kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh Laura menghubungi korban melalui chat whatsapp untuk membujuknya supaya mau datang ke Jombang dengan alasan untuk menebus handphone korban yang Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng bawa dengan nominal terbusan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah datang nanti saksi dan Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng yang menemuinya dan mengajak ke hutan untuk dibunuh dengan cara dijerat lehernya menggunakan sarung atau tali dan tidak meninggalkan sidik jari dan kemudian mayat dibuang di hutan atau sungai setelah itu barang-barang milik korban diambil untuk dimiliki. Kemudian Terdakwa Hanif Mansur Mustofa menyarankan agar mayatnya tidak dibuang disungai karena 2 (dua)

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 3 (tiga) hari mayat bisa mengambang lalu menyarankan agar dikubur atau dibuang di jurang saja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama Laura diantar oleh Wisnu ke Taman Mojoagung untuk menemui korban namun sebelumnya saksi mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng selanjutnya saksi sambil membawa sarung, Laura dan Wisnu Wicaksono dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban akan tetapi saksi diturunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung. Setelah itu Wisnu Wicaksono mengantarkan Laura untuk menemui korban di Taman Mojoagung. Setelah Wisnu Wicaksono menjemput Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dan menghampiri saksi yang berada di Alfamart kemudian saksi dan Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu Laura serta korban. Kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh Wisnu Wicaksono untuk mengajak pulang Laura. Setelah itu Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng mengajak korban bersama saksi dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban berboncengan tiga pergi ke Ploso dan bertemu Khoirul Setiawan Alias Gendu, Revan Ghani Arifin, Brian dan Mohamad Ragil Nasrulloh di jembatan Ploso. Setelah sampai di jembatan Ploso Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh Khoirul Setiawan Alias Gendu membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Khoirul Setiawan Alias Gendu berangkat besama Revan Ghani Arifin dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak. Setelah itu Khoirul Setiawan Alias Gendu dan Revan Ghani Arifin kembali dari membeli arak dan berkumpul lagi bersama-sama kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh menyarankan untuk minum-minum keras jenis arak di sendang Telimo. Kemudian bertujuh berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor ke sendang Telimo. Kemudian ditengah perjalanan Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Mohamad Ragil Nasrulloh untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian ditengah perjalanan di toko klontong Ds. Bawangan, Kec. Ploso, Kab. Jombang berhenti untuk

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan. Kemudian setelah kami sampai di sendang Telimo karena suasana terlalu rame kemudian berhenti dijembatan rencana minum-minuman keras disitu. Kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng bilang "kurang sepi". Akhirnya jadi minum-minuman keras jenis arak disitu dan kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dsn. Randurejo, Ds. Marmoyo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang kami bertujuh masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan desa kemudian kami bertujuh melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan duduk melingkar. Pada saat minum arak habis setengah botol Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh korban untuk menaruh handphonenya ke dasbor sepeda motor yamaha N-MAX milik korban. Kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng langsung memukul dengan tangan kiri posisi mengepal ke bagian pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian saksi menanyakan ke korban "Laura Mbok Apakno" dan kemudian korban menjawab "Gak Tak Apak Apakno". Kemudian karena sudah emosi saksi langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian dilanjutkan oleh Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng mengenai paha sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) kemudian Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Khoiril Setiawan Alias Gendu menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian terjadi duel antara korban dengan Mohamad Ragil Nasrulloh awalnya keduanya bersalaman selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh mendorong korban selanjutnya Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu kali), kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban sebanyak 1x (satu) kali, kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri kebagian dada korban, kemudian Mohamad Ragil Nasrulloh memukul dengan tangan kanan kebagian kepala sebelah kiri korban sebanyak 2x (dua kali) dan Mohamad Ragil Nasrulloh menendang dengan lutut kirinya kebagian dada korban sebanyak 1x (satu kali) hingga korban terjatuh dan Mohamad Ragil Nasrulloh masih memukul lagi dengan tangan kanan mengenai punggung korban sebanyak 3x (tiga kali). Setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh kembali ketempat parkir sepeda motor. Selanjutnya saksi mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian saksi memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban sebanyak 3x (tiga kali). Lalu Revan Ghani Arifin memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala korban sebanyak 5x (lima kali), Khoirul Setiawan memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala korban sebanyak 4x (empat kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian punggung korban sebanyak 1x (satu kali) sehingga korban terjatuh. Kemudian Khoirul Setiawan menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban sebanyak 1x (satu kali). Kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menarik tangan korban dan menyuruh korban duduk disamping kanan saksi Setelah itu Mohamad Ragil Nasrulloh dan Brian karena kasihan keluar dari hutan kerah jalan desa. Selanjutnya saksi mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban berontak kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng mengambil sarung yang dibawa saksi tersebut dan melilitkannya dileher korban dan menarik sarung tersebut dengan kuat ujung sarung Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng injak dan ujung sarung satunya Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng tarik keatas dan rambut korban dipegang oleh saksi sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Revan Ghani Arifin sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Khoirul Setiawan Alias Gendu hingga korban lidahnya menjulur dan dalam keadaan sekarat. Kemudian sarung oleh Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dimasukkan kebagian pinggang korban yang sudah sekarat tersebut. Selanjutnya Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh saksi dan Revan Ghani Arifin untuk menarik korban yang sudah sekarat tersebut. Selanjutnya saksi dengan menarik kaki sebelah kanan

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Revan Ghani Arifin menarik kaki sebelah kiri dengan tanganya di bungkus plastik kresek sedangkan Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menarik sarung tersebut hingga korban yang sekarat tersebut terseret kebawah kurang lebih sejauh 5 meter. Kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng melepas sarung yang berada di pinggang korban kemudian saksi dan Revan Ghani Arifin menarik korban tersebut dengan saksi menarik kaki sebelah kanan yang di dililiti sarung sedangkan Revan Ghani Arifin menarik kaki sebelah kiri dengan tanganya di bungkus plastik kresek. Kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban terseret 8 meter. Setelah itu saksi dan Revan Ghani Arifin berhenti untuk istirahat kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menemukan batu dan langsung saksi lemparkan kebagian kepala korban sebanyak 3x (tiga kali) kemudian korban masih bergerak. Setelah itu kepalanya korban Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng injak injak dengan kaki kanan saksi sebanyak 3x (tiga kali) agar korban benar-benar sudah mati. Selanjutnya Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng memegang kaki kiri korban yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban sambil batu saksi pegangi dan saksi memegang kaki kanan dan menarik korban hingga bergeser 3 meter. Kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh Khoirul Setiawan Alias Gendu untuk ikut menarik korban. Kemudian Khoirul Setiawan menarik dengan memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan saksi menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban hingga bergeser 1 (satu) meteran. Lalu Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh saksi dan Khoirul Setiawan berhenti menyeret mayat korban. Kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng lempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian saksi dan Khoirul Setiawan menyeret lagi korban hingga bergeser kurang lebih 70 meter dari tempat semula minimum atau TKP awal penganiyaan. Kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyenderkan mayat Korban di kaki sebelah kanan Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng setelah itu saksi mendorong Korban ke lereng jurang akan tetapi tubuh Korban tersangkut di ranting dan pohon kemudian saksi turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban dari bawah tetapi tidak bergerak akhirnya kami meninggalkannya dan setelah itu Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gareng dan saksi membawa barang-barang milik Korban berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru untuk dimiliki;

- Bahwa setelah memiliki sepeda motor dan HP milik korban tersebut Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dan saksi, bawa pulang ke rumah Sdri. Nur Asnaini tepatnya di Perumahan Mojagung Permai Dsn. Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang lalu berkemas kemas selanjutnya Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng bersama saksi dan Bunga kabur ke Temanggung Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor milik korban berboncengan bertiga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. Anak saksi Muhammad Wisnu Wicaksono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan perihal adanya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut bernama Mohammad Faiz dan anak saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa melalui facebook info dari Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah ibu anak saksi sdri. Nur Asnaini tepatnya Perumahan Mojagung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05 RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng bersama saksi Amin Roes dan Terdakwa Hanif Mansur Mustofa, Sdri. Laura dan sdri. Vania berkumpul bersama dikamar kemudian tidak lama sdri. Vania keluar dari kamar kedepan rumah saksi sambil bermain handphone kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh Sdri. Laura untuk membujuk dan merayu Sdr. Mohammad Faiz melalui chat whatsapp selanjutnya handphone sdr. Laura diambil oleh Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dan langsung mengirim pesan singkat whatsapp kepada korban Sdr. Mohammad Faiz lalu sdri. Laura disuruh keluar kamar oleh Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Kemudian sdri. Laura keluar kamar sambil membawa handphonenya menemui Sdri. Vania bersama-sama bermain handphone di depan rumah, kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng bersama saksi Amin Roes dan Terdakwa Hanif

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Mustofa berada didalam kamar merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Mohammad Faiz. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Mohammad Faiz menelphone sdri. Laura setelah itu sdri. Laura memberi tahu Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng kalau Sdr. Mohammad Faiz menelphone setelah itu Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng keluar dari kamar berada di depan rumah mengangkat telephone dari korban Sdr. Mohammad Faiz. Kemudian hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh anak saksi mengantarkan sdri. Laura bersama saksi Amin Roes ke Taman Mojoagung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Gold milik anak saksi. Kemudian saksi berangkat mengantarkan sdri. Laura dan saksi Amin Roes yang pada waktu itu saksi melihat saksi Amin Roes membawa sarung yang dipakainya kemudian ditengah perjalanan saksi Amin Roes meminta diturunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung setelah itu anak saksi mengantarkan Sdri. Laura bertemu dengan Sdr. Mohammad Faiz di Taman Mojoagung kemudian saksi meninggalkan sdri. Laura yang bersama Sdr. Mohammad Faiz tersebut, lalu saksi pulang kerumah untuk menjemput Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Setelah sampai di rumah Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng langsung naik sepeda Yamaha mio warna gold milik anak saksi dan menyuruh untuk diantarkan ke Taman Mojoagung menemui Sdr. Mohammad Faiz akan tetapi terlebih dahulu menjemput bersama saksi Amin Roes yang berada di Alfamart. Setelah itu saksi mengantarkan Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dan saksi Amin Roes dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor saksi Yamaha mio warna gold ke Taman Mojoagung kemudian di depan apotek minta diturunkan dan menyuruh saksi untuk menjemput Sdri. Laura dan mengajaknya pulang ke rumah. Setelah saksi sampai di Taman Mojoagung saksi bertemu dengan sdri. Laura dan Sdr. Mohammad Faiz dan tidak lama Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dan saksi Amin Roes datang menghampiri sdri. Laura dan Sdr. Mohammad Faiz serta saksi. Setelah itu Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menyuruh anak saksi untuk mengajak sdri. Laura pulang ke rumah setelah itu anak saksi pulang kerumah bersama sdri. Laura dengan mengendarai sepeda motor anak saksi. Sesampainya di rumah anak saksi langsung tidur kemudian sekira pukul 16.30 WIB setelah anak saksi bangun tidur anak saksi melihat Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dan saksi

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Roes datang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru, setelah itu Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng bercerita "wes mati Mak" kemudian ibu saksi sdri. Nur Asnaini menjawab "lo sopo" sambil ibu saksi masuk kamar. Setelah itu saksi keluar keruang tamu bertanya kepada Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng "pean apakno ae mas" (tetapi saksi sudah curiga bahwa yang dibunuh adalah Sdr. Mohammad Faiz karena Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dan saksi Amin Roes sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan itu dan mereka pergi bertiga bersama-sama) kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng menjawab "tak antem dase, tak sadui, ditawur arek-arek" kemudian Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng mengancam saksi "sampek awakmu lapor tak antemi tak entekno tak jur tak bres koyok arek iku mau" kemudian saksi menjawab "Ngih mas" setelah itu saksi masuk kedalam kamar. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng berpamitan kepada ibu saksi dan saksi untuk pergi ke Temanggung Jawa Tengah. Kemudian saksi melihat Saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng dan saksi Amin Roes dan Sdri. Vania mengemasi bajunya setelah itu saksi melihat mereka dengan menaiki sepeda motor Yamaha N-Max warna biru berangkat ke Temanggung Jawa Tengah dengan berboncengan tiga;

- Bahwa yang ikut dalam perencanaan pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa dengan memberikan saran atau masukan terhadap perencanaan pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

8. Anak saksi Akhmad Fikri Rhomadhoni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Sdr. MOHAMMAD FAIZ di temukan di wilayah Jombang pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi melihat potingan di intagram dengan akun info warga jombang bahwa ada penemuan mayat, dimana saksi meminta foto wajah dari mayat tersebut dan mengetahui bahwa Sdr. MOHAMMAD FAIZ yang di infokan tersebut;
- Sepengetahuan saksi terakhir kali bertemu dengan Sdr. MOHAMMAD FAIZ sudah dalam kondisi di bagian pipi sebelah kanan kulit nya terkelupas, kemudan saksi menanyakan apa penyebab dari luka tersbut

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. MOHAMMAD FAIZ menjawab bahwa luka tersebut di akibatkan Sdr. MOHAMMAD FAIZ terjatuh;

- Saksi terakhir kali komunikasi dengan Sdr. MOHAMMAD FAIZ pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2025, dimana pada saat itu Sdr. MOHAMMAD FAIZ chat whatsapp saksi pada pukul 13.46 WIB dengan chat "CONG" kemudian saya membalas " OPO CONG" pukul 14.48 WIB namun setelah itu sudah tidak di balas oleh Sdr. MOHAMMAD FAIZ;
- Bahwa kronologi pada saat itu saksi di chat melalui whatsapp pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025 dimana pesan ajakan tersebut mengajak untuk mengambil hp miliknya, setelah itu saksi dengan Sdr. MOHAMMAD FAIZ bertemu di depan rumah dimana jarak rumah antara saksi dengan Sdr. MOHAMMAD FAIZ berjarak 3 rumah kemudian pada saat saksi bertemu tersebut saksi di ajak mengambil hp di mojosari Kab. Mojokerto dimana pada saat itu menggunakan kendaraan saya Honda stylo warna merah, dan setelah samapi di lokasi Mojosari saksi dan Sdr. MOHAMMAD FAIZ menunggu di pinggir jalan dimana dekat dengan taman namun teman yang di katakan oleh Sdr. MOHAMMAD FAIZ tidak kunjung datang, dimana saksi dengan Sdr. MOHAMMAD FAIZ menunggu 10 sampai dengan 15 menit Kemudian karena tak datang teman yang di katakan oleh Sdr. MOHAMMAD FAIZ ahirnya saksi di ajak oleh Sdr. MOHAMMAD FAIZ mendatangi ke kos yang lokasinya di trowulan Kab. Mojokerto namun tidak sampai masuk ke area kos dan Sdr. MOHAMMAD FAIZ mengatakan kepada saksi akan menunggu seorang laki-laki, namun Sdr. MOHAMMAD FAIZ tidak menjelaskan siapa nama orang tersebut, dan saksi dengan Sdr. MOHAMMAD FAIZ menunggu sekitar 15 menit namun pada saat itu Sdr. MOHAMMAD FAIZ menyampaikan kepada saksi bahwa orang tersebut tidak ada Kemudian saksi dengan Sdr. MOHAMAD FAIZ pulang ke rumah;
- Bahwa MOHAMMAD FAIZ mengatakan hari jumat tanggal 17 Januari 2025 mengajak kembali apabila saksi tidak ada halangan atau acara;
- Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan di antara tanggal 18 sampai dengan 20 Januari 2025 saksi sedang berada di malang dimana saksi sedang tanding boxing di wilayah Kampus Unisma di Malang kota Bahwa benar Pada saat saksi pulang dari malang tanggal 20 januari 2025 tersebut saksi sudah tidak bertemu atau komunikasi denganya dimana pada saat itu saksi berpapasan dengan Sdr. GHOFUR (kakak ipar dari Sdr. MOHAMMAD FAIZ) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 dimana pada saat itu saksi menanyakan kepadanya mengenai keberadaan Sdr.

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FAIZ kemudian Sdr. GHOFUR menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. MOHAMMAD FAIZ telah hilang 5 hari. - kemudian saksi memulai pembicaraan mengenai Sdr. MOHAMMAD FAIZ dimana pada saat itu saksi menyampaikan kepada Sdr. GHOFUR bahwa saksi pernah di ajak mengambil hp di wilayah mojosari Kab. Mojokerto dan tembus ke wilayah trowulan Kab. Mojokerto Kemudian Sdr. GHOFUR mengajak saksi ke lokasi yang pernah saksi di ajak oleh Sdr. MOHAMMAD FAIZ tersebut Kemudian sesampainya di wilayah kos di trowulan tersebut saksi dengan Sdr. GHOFUR menanyakan mengenai keberadaan Sdr. MOHAMMAD FAIZ kemudian ibu kos tersebut menjelaskan bahwa ada keributan dengan anak punk bahwa Sdr. MOHAMMAD FAIZ ada masalah dengan seorang perempuan dimana menceritakan bahwa Sdr. MOHAMMAD FAIZ pernah mencium dan melecehkan perempuan dengan nama Sdr. APRIL tersebut, kemudian saksi dengan Sdr. GHOFUR kembali pulang ke Sidoarjo kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2025 saya di ajak Sdr, SAMSUL mendatangi ibu kos kembali dengan tujuan meminta keterangan kembali tentang Sdr. MOHAMMAD FAIZ, namun pada saat itu saksi dengan Sdr, SAMSUL tidak menjumpai ibu kos dan mencoba mencari informasi ke lingkungan kos tersebut dan bertemulah dengan seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya menjelaskan bahwa ada anak punk yang lumayan banyak kemudian minum-minuman keras dimana ada Sdr. MOHAMMAD FAIZ, dimana laki-laki tersebut di pukuli oleh anak punk, dan yang di pukuli ialah Sdr. MOHAMMAD FAIZ, dan laki-laki tersebut yang memisahkan perkelahian tersebut, dimana sepengetahuan orang tersebut yang melakukan pemukulan ialah Sdr. MANSYUR dkk, dan sempat juga laki-laki tersebut menolog Sdr. MOHAMMAD FAIZ yang pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk dan babak belur dimana sempat di bawa ke kamar seorang laki-laki tersebut;

- Saksi dengan Sdr. SAMSUL sempat bertemu dengan Sdr. MANSUR, dimana pada saat itu saksi dengan Sdr. SAMSUL meminta bantuan mencari alamat atau keberadaan dari Sdr. MANSUR Dimana orang yang di mintai tolong tersebut ialah orang yang kosnya letaknya paling pojok di kos tersebut, kemudian saksi dengan Sdr. SAMSUL beserta laki-laki tersebut berboncengan 3 menggunakan kendaraan PCX warna putih menuju rumah Sdr. MANSUR Dan setelah sampai di rumah Sdr. MANSUR Alamat: Mojoagung Kab. Jombang menanyakan tentang Sdr. MOHAMMAD FAIZ dan juga bahwa Sdr. MANSUR menjelaskan bahwa

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Sdr. MOHAMMAD FAIZ, dan meminta bantuan menghubungi Sdri. LAURA namun Sdri. LAURA tidak ada di tempat dimana Sdri. LAURA ada di bali ucap MANSUR. Dan sepengetahuan saksi Sdr. MANSUR memukul Sdr. MOHAMMAD FAIZ dikarenakan melakukan pelecehan terhadap Sdr. APRIL dimana Sdr. MANSUR mengaku sebagai mas/saudara tidak terima dengan perlakuan tersebut dan setelah itu saksi tidak mengentahui perbincangan antara Sdr. SAMSUL dengan Sdr. MANSUR dan seroang laki-laki yang saksi ajak di kos trowulan Kab. Mojokerto;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

9. Anak saksi Bunga Septevania Nur Rohma, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui dari teman saksi Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. MOHAMMAD FAIZ tersebut adalah Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG, sdr. AMIN ROES dan sdr. MANSYUR Als. KEJENG;
- Awalnya saksi diberitahu oleh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG, Sdr. AMIN ROES menceritakan kepada saksi bahwa telah melakukan pemukulan terhadap orang yang mengakibatkan meninggalnya seseorang laki-laki yang awalnya saksi tidak ketahui siapa nama dari korban tersebut, Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah sdri. NUR ASNAINI tepatnya perumahan mojagung permai Dsn. Kebondalem, Rt.05 RW.03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG, bersama Sdr. AMIN ROES dan sdr. HANIF MANSUR MUSTOFA, Sdri. LAURA dan saksi berkumpul Bersama dikamar kemudian tidak lama saksi keluar dari kamar kedepan rumah sdri. NUR ASNAINI sambil bermain handphone kemudian Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG menyuruh Sdri. LAURA untuk membujuk dan merayu Sdr. MOHAMMAD FAIZ melalui chat whatsapp selanjutnya handphone Sdri. LAURA diambil oleh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG dan langsung Mengirim pesan singkat whatsapp kepada korban Sdr. MOHAMMAD FAIZ lalu sdri. LAURA disuruh keluar kamar oleh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG kemudian Sdr. WISNU keluar kamar sambil membawa handphonenya menemui saksi bersama sama bermain handphone di

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kemudian Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG, bersama Sdr. AMIN ROES dan sdr. HANIF MANSUR MUSTOFA berada didalam kamar. kemudian sekira pukul 20. 30 WIB Sdr. MOHAMMAD FAIZ menelphone sdri. LAURA setelah itu sdri. LAURA memberi tahu Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG kalau Sdr. MOHAMMAD FAIZ menelphone setelah itu Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG keluar dari kamar berada di depan rumah mengangkat telephone dari korban Sdr. MOHAMMAD FAIZ pada kemudian hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG menyuruh Sdr. WISNU mengantarkan sdri. LAURA Bersama sdr. AMIN ROES ke taman mojoagung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Gold kemudian Sdr. WISNU berangkat mengantarkan sdri. LAURA dan sdr. AMIN ROES yang pada waktu itu saksi melihat sdr. AMIN ROES membawa sarung yang dipakainya, setelah itu Sdr. WISNU mengantarkan Sdri. LAURA bertemu dengan Sdr. MOHAMMAD FAIZ ditaman mojoagung kemudian Sdr. WISNU meninggalkan sdri. LAURA yang bersama Sdr. MOHAMMAD FAIZ tersebut Sdr. WISNU pulang kerumah untuk menjemput Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG. setelah sampai rumah Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG langsung naik sepeda Yamaha mio warna gold dan menyuruh untuk diantarkan ketaman mojoagung menemui sdr. MOHAMMAD FAIZ Tetapi terlebih dahulu menjemput bersama Sdr. AMIN ROES yang berada di alfamart setelah itu Sdr. WISNU mengantarkan Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan sdr. AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor Sdr. WISNU Yamaha mio warna gold ketaman mojoagung di depan apotek Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan sdr. AMIN ROES minta diturunkan dan menyuruh Sdr. WISNU untuk menjemput Sdri. LAURA dan mengajaknya pulang kerumah setelah Sdr. WISNU sampai di taman mojoagung Sdr. WISNU bertemu dengan sdri. LAURA dan Sdr. MOHAMMAD FAIZ dan tidak lama Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan sdr. AMIN ROES datang menghampiri sdri. LAURA dan Sdr. MOHAMMAD FAIZ serta sdr. WISNU setelah itu sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG menyuruh Sdr. WISNU untuk mengajak sdri. LAURA pulang kerumah setelah itu Sdr. WISNU pulang kerumah Bersama sdri. LAURA dengan mengendari sepeda motor Sdr. WISNU sesampainya di rumah Sdr. WISNU langsung tidur setelah

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr, WISNU bangun tidur Sdr, WISNU sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als GARENG dan sdr. AMIN ROES datang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha N-MAX biru, setelah itu Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG bercerita "wes mati mak" kemudian ibu Sdr, WISNU sdr. NUR ASNAINI menjawab "sopo" ibu Sdr. WISNU masuk kekamar setelah itu Sdr. WISNU keluar keruang tamu bertanya kepada Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG "pean apakno ae mas" (tetapi Sdr. WISNU sudah mengetahui bahwa yang dibunuh adalah Sdr. MOHAMMAD FAIZ karena Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA dan sdr. AMIN ROES sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan itu dan mereka pergi bertiga Bersama-sama) kemudian Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG menjawab tak atem dase, tak sadui, ditawur arek-arek" kemudian Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA mengancam Sdr. WISNU "sapek awakmu lapor tak antemi tak entekno, tak jur, tak bres koyok arek iku mau" kemudian Sdr. WISNU menjawab "Ngih mas" setelah itu Sdr. WISNU masuk kedalam kamar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG kemudian berpamitan kepada ibu Sdr. WISNU untuk pergi ke temanggung Jawa Tengah kemudian Sdr. WISNU melihat Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA, sdr. AMIN ROES dan saya mengemasi bajunya setelah itu Sdr. WISNU melihat Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA, sdr. AMIN ROES dan saya dengan menaiki sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru berangkat ke Temanggung Jawa Tengah dengan berboncengan tiga;

- Saksi di ajak oleh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA dan sdr. AMIN ROES ialah melarikan diri, dimana saksi di ajak oleh teman/pacar saksi Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA dan ketika itu saksi ikut saja;
- Saksi mengetahuinya bahwa Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG bercerita kepada Saksi bahwa yang menjadi korbanya adalah Sdr. MOHAMMAD FAIZ, sdr. MANSYUR Alias KEJENG terlibat dalam perencanaan kejadian yang di lakukan oleh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG, Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG terlibat pembunuhan yang sebelumnya direncanakan tersebut adalah Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan sdr. AMIN ROES dan teman temannya yang saksi tidak tahu sedangkan untuk Sdr. MANSYUR Alias KEJENG memberikan saran atau masukan terhadap dalam perencanaan pembunuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

10. Saksi Nur Asnaini, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula pada saat 17 Januari 2025 datanglah Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als GARENG, Sdr. AMIN ROES bersama Sdr. LAURA dan Sdri. VANIA, Sdr. MANSYUR pada saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa tidak bisa membayar kos, kernudian berniatan akan menginap di rumah saya, dimana pada saat itu Saksi perbolehkan dan tinggal di rumah Saksi, karena ijin kepada saya menginap hanya 1 hari saja yang sebelumnya Saksi sudah kenal karena pernah Saksi tampung kemudian pada tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB anak Saksi Sdr. WISNU disuruh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als, GARENG mengantarkan Sdri. LAURA pergi ke taman mojoagung setelah itu Saksi tinggal di dapur untuk memasak. kemudian setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG, Sdr. AMIN ROES datang dalam keadaan basah kuyup dan agak berlumpur bilang kepada saya "Wes mati mak, tak antem ndase" (sudah meninggal bu, aku pukul kepalanya)" belum sempat Saksi merespon omongan Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG, Sdr. AMIN ROES, di pukul oleh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG mengenai kepala bagian belakang, melihat hal tersebut Saksi tidak menghiraukan mereka berdua. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG berpamitan kepada Saksi akan pergi ke Temanggung Jawa Tengah bersama Sdr. AMIN ROES dan pacarnya Sdri. VANIA kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira 08.00 WIB saksi melihat postingan di Facebook bahwa ada temuan mayat kemudian saksi tunjukkan ke Sdri. LAURA, kemudian Sdri. LAURA bilang bahwa seseorang tersebut adalah Sdr. MOHAMMAD FAIZ Kemudian Sdri. LAURA curhat kepada saksi bahwa kemaren pada saat diantar ke Taman mojoagung oleh Sdr. WISNU itu untuk menemui Sdr. MOHAMMAD FAIZ selaku seseorang yang suka dengan Sdri. LAURA. Tetapi sdri. LAURA tidak senang bertemu di kos-kosan trowulan mojoberto kemudian tanggal 29 Januari 2025 Sdr. MANSYUR di tangkap anggota satreskrim polres jombang;
- Awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban yang dimaksud Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. GARENG bernama Sdr. MOHAMMAD FAIZ Alamat SIDOARJO setelah diberitahu oleh Sdri LAURA;

- Saksi tidak tahu awalnya bagaimana Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG bersama Sdr. AMIN ROES membunuh korban MOHAMMAD FAIZ;

- Saksi mengetahui pada saat kembali pada pukul 16.30 WIB sudah mengendarai sepeda motor NMAX warna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

11. Anak saksi Laura Sintia Bela, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membenarkan Korban bernama MOHAMMAD FAIZ, Laki-laki, Umur 19 tahun, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 10 Januari 2006, Wiraswasta, Alamat Ds. Katerungan Rt/Rw 009/002 Kec. Katerungan Kab. Sidoarjo;

- Hubungan saksi dengan korban yang bernama MOHAMMAD FAIZ, Laki-laki, Umur 19 tahun, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 10 Januari 2006, Wiraswasta, Alamat Ds. Katerungan Rt/Rw 009/002 Kec. Katerungan Kab. Sidoarjo hanya sebatas orang lain dan tidak ada hubungan keluarga, dimana dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal korban yang bernama MOHAMMAD FAIZ, Laki-laki, Umur 19 tahun, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 10 Januari 2006, Wiraswasta, Alamat Ds. Katerungan Rt/Rw 009/002 Kec. Katerungan Kab. Sidoarjo sejak hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kos yang berada di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;

- Yang saksi ketahui ialah yang melakukan Pembunuhan yang sebelumnya terlebih dulu direncanakan tersebut adalah teman saksi yang bernama Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG dan Sdr. AMIN ROES;

- Hubungan saksi dengan Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG dan Sdr. AMIN ROES hanya sebatas orang lain dan tidak ada hubungan keluarga, dimana dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG sejak bulan April tahun 2024 di rumah yang berada di Kos Mojoagung Kab. Jombang sedangkan sdr AMIN ROES sejak hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di rumah kost yang berada di Kec. Trowulan Kab. Mojokerto Bahwa benar Yang menjadi penyebab bahwa tersangka Sdr. ANDI SAMUDRA



ALFATEKHA Alias GARENG dan tersangka Sdr. AMIN ROES melakukan dugaan tindak pidana tersebut ialah karena pelaku ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG mengatakan bahwa korban pernah memegang payudara pacarnya yang bernama BUNGA SEPTEVANIA NUR ROHMA, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir di Jombang, 30 September 2009, Alamat Dsn. Grogol Rt/Rw 004/006 Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang, dan sedangkan AMIN ROES pernah mengetahui bahwa korban pernah ingin memeluk istri siri Andi SAMUDRA ALFATEKHA dan sdr. AMIN ROES sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan itu dan mereka pergi bertiga Bersama-sama) kemudian Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG menjawab " tak atem dase, tak sadui, ditawur arek-arek" kemudian Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA mengancam Sdr. WISNU "sampek awakmu lapor tak antemi tak entekno tak jur tak bres koyok arek iku mau" kemudian Sdr. WISNU menjawab "Ngih mas" setelah itu Sdr. WISNU masuk kedalam kamar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG berpamitan kepada ibu Sdr. WISNU untuk pergi ke temanggung Jawa Tengah kemudian Sdr. WISNU melihat Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA, sdr. AMIN ROES dan saya mengemasi bajunya setelah itu Sdr. WISNU melihat Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA, sdr. AMIN ROES dan saksi dengan menaiki sepeda motor Yamaha n-max warna biru berangkat ke Temanggung Jawa Tengah dengan berboncengan tiga;

- Saksi tahu Dari cerita Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG terlibat pembunuhan yang sebelumnya direncanakan tersebut adalah Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan sdr. AMIN ROES dan teman-temannya yang saksi tidak tahu sedangkan untuk Sdr. MANSYUR Alias KEJENG memberikan saran atau masukan terhadap dalam perencanaan pembunuhan tersebut;

- Bahwa benar kejadian tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG, sdr. AMIN ROES dan Sdr. MANSYUR Alias KEJENG tersebut;

- Pada saat tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 09.30 WIB Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG, sdr. AMIN ROES, sdr. MANSYUR Alias KEJENG meninggalkan rumah Sdr. WISNU tidak membawa kendaraan karena Sdr. WISNU yang mengantarkannya ketaman mojoagung dengan menggunakan sepeda motor Sdr. WISNU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha mio warna gold, namun pada saat Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKH? Als.GARENG, sdr. AMIN ROES kembali kerumah sudah mengendarai kendaraan Yamaha NMAX warna biru milik korban sdr. MOHAMMAD FAIZ, selain sepeda motor Yamaha NMAX warna biru milik korban Sdr. MOHAMMAD FAIZ ada barang lainya yang telah diambil dan dimiliki oleh Sdr. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG, sdr. AMIN ROES yaitu berupa 1 (satu) buah helm warna merah;

- Saksi mengetahuinya sendiri bahwa pada saat itu membawa sarung yang digunakannya yang selanjutnya dilipat dimasukkan kedalam jaketnya;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.FM., CMC., diperoleh kesimpulan: sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap saudara MOHAMMAD FAIZ hingga mati yang sebelumnya direncanakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB dihutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Saudara MOHAMMAD FAIZ yang sebelumnya direncanakan tersebut adalah saudara 1. ANDI SAMUDRA ALFATEKHA 2. AMIN ROES dan teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya;

- Bahwa yang melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban MOHAMMAD FAIZ dihutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang tersebut adalah Terdakwa bersama sdr ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan saudara AMIN dan Saudari LAURA;

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Andi Samudra Alfatekha als. Gareng : berperan sebagai otak dari pembunuhan tersebut saudara Amin ROES berperan sebagai pelaksana atau orang yang di percaya meng eksekusi korban, saudari Laura berperan sebagai umpan agar korban mau datang ke wilayah Jombang yang di tentukan oleh saudara Andi Samudra Alfatekha als. Gareng, Terdakwa berperan sebagai penasehat dari kegiatan pembuangan jasad korban;
- Bahwa lokasi merencanakan pembunuhan terhadap Saudara MOHAMMAD FAIZ di rumah Saudara WISNU yang terletak di Dusun Kebondalem Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB dimana posisi Terdakwa dengan saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan saudara AMIN dan Saudari LAURA di ruang tamu membentuk huruf L. Posisi Terdakwa menghadap ke Selatan dan posisi saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG menghadap ke selatan dan posisi saudara AMIN menghadap ke barat dan posisi laura menghadap ke barat;
- Bahwa Saudara ANDI SAMUDRA memerintahkan LAURA untuk memancing korban agar mau ke wilayah Jombang, kemudian saudari LAURA mengiyakan perintah tersebut, kemudian saudari LAURA meninggalkan ruangan, setelah itu yang tersisa hanya Terdakwa saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan saudara AMIN ROES kemudian saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKH? Als. GARENG memberitahu rencana tersebut dengan maksud akan membunuh Saudara MOHAMMAD FAIZ dengan cara di ajak bertemu di taman mojoagung kemudian di bawa ke tempat sepi lalu di bunuh tanpa mengeluarkan darah., kemudian setelah itu jasad di buang ke kali, kemudian Terdakwa memberi gambaran bahwa mayat yang di buang ke sungai 2 sampai 3 hari akan mengapung, kemudian Terdakwa menyarankan agar mayat tidak di buang di sungai, kemudian saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG memberi ide baru jasad dibuang di jurang, kemudian saudara AMIN ROES dan Terdakwa sepakat akan ide dari saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als.GARENG;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengeksekusi Saudara MOHAMMAD FAIZ dimana di hari ketika berunding di rumah bahwa Terdakwa mengatakan kepada saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG Terdakwa tidak berjanji akan ikut dalam kegiatan yang direncanakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya Karena awalnya ketika saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan saudara AMIN ROES mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat melakukan pembunuhan terhadap Saudara MOHAMMAD FAIZ tersebut mengajak Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan tidak enak badan dan setelah saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG, saudara AMIN selesai melakukan pembunuhan terhadap Saudara MOHAMMAD FAIZ bersama ke - 3 (tiga) temannya tersebut memberi tahu atau menceritakan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan matiin saja saat itu Terdakwa cuma bercanda, posisi Terdakwa tidak fokus karena sambil main game;

- Bahwa tanggapan Andi Samudra Alfatekha yo wes dilok sesuk ae (ya sudah lihat besok saja) kemudian ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG menyuruh LAURA telpon korban MOHAMMAD FAIZ untuk ketemuan ditaman Mojoagang dan kami sibuk masing masing main game;

- Bahwa besoknya kumpul, tidak ada membahas cara membunuh karena Terdakwa masih tidur dan sempat dibilangi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG “gak melok mateni faiz ta, gak reng aku ga enak awak” (tidak ikut bunuh Faiz, tidak badan Terdakwa kurang enak) kemudian diantar WISNU;

- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Saudara MOHAMMAD FAIZ saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan saudara AMIN ROES berupa: 1 (satu) unit Handphone vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru milik Saudara MOHAMMAD FAIZ pulang kerumah saudara WISNU untuk dimiliki oleh saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG untuk 1 (satu) unit Handphone vivo dijual lagi kepada pamannya saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan saudara AMIN yang jualan buah dipasar mojoagung untuk sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru dibawa saudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan saudara AMIN ROES melarikan diri ke Jawa Tengah;

- Bahwa yang menjadi sebab karena pacarnya saudara AMIN ROES yaitu saudari LAURA hendak dicium oleh korban Saudara MOHAMMAD FAIZ yang juga suka dengan saudari LAURA dan tsaudara ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Als. GARENG dan saudara AMIN ingin memiliki dan menguasai barang-barang milik korban Saudara MOHAMMAD FAIZ yaitu berupa: 1 (satu) unit Handphone vivo dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak lapor karena Terdakwa tidak mau teman ditangkap Polisi;

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara LAURA yang ngomong “yowes pateni ae” ya sudah dibunuh saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhammad Wisnu Wicaksono yang berada di Dusun Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa pada saat Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto dan Amin Roes Bin Mukadi dan Anak Laura merencanakan pembunuhan kepada korban Mohammad Faiz, Terdakwa memberikan saran kepada Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto dan Amin Roes Bin Mukadi untuk membunuh korban dan mayatnya tidak dibuang ke sungai karena dalam 2 sampai 3 hari akan mengambang sehingga akan mudah ditemukan lebih baik dikubur atau dibuang ke jurang;
3. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, korban menghubungi anak LAURA untuk menebus handphonenya yang telah dibawa oleh ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO. Terkait hal tersebut, anak LAURA memberitahu ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengatakan “Dek, Sesok Arek E Temonono Sek Ya Nang Taman Mojoagung, Maringunu Arek E Tak Jak Metu Nang Ploso, Hpne Tak Jaluk Maneh, Duite Tak Jalok Maneh, Sak Sepedahe Tak Gowo Arek E Tak Patenane Tak Guak” (Dek Besok Anaknya Temui Dulu Ya Di Taman Mojoagung, Habis Itu Aku Ajak Di Ploso, Hpnya Aku Minta Lagi, Uangnya Aku Minta Lagi, Sekalian Motornya Aku Bawa, Anaknya Nanti Aku Bunuh Lalu Dibuang)” yang mana pada saat itu terdapat Saksi AMIN ROES, Terdakwa dan ANAK BUNGA. Selain itu, Terdakwa menyarankan supaya mayat korban tidak dibuang ke sungai karena dalam 2 sampai 3 hari akan mengambang sehingga akan mudah ditemukan lebih baik dikubur atau dibuang ke jurang, kemudian disepakati oleh Saksi ANDI SAMUDRA untuk dibuang saja ke jurang selanjutnya kemudian kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi anak LAURA memberitahu kepada saksi ANDI SAMUDRA

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menelphone Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk mencari tempat melakukan pembunuhan dan sepakat tempatnya di hutan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diberi tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengantar saksi LAURA dan saksi AMIN ROES terlebih dahulu Menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian saksi AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimana sarung tersebut digunakan untuk persiapan melakukan pembunuhan, selanjutnya saksi AMIN ROES sambil membawa sarung, saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi saksi AMIN ROES di turunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU menjemput saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri saksi AMIN ROES yang berada di dekat alfamart kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA;

4. Bahwa setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama saksi AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGIL NASRULLOH di jembatan Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU berangkat bersama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minuman keras jenis arak disandang Telimo selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor menuju kesandang Telimo dimana tempat tersebut sangat sepi dan ditengah perjalanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama saksi AMIN ROES, Korban MOHAMMAD FAIZ, Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti di jembatan rencana minum-minuman keras ditempat tersebut, kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa tempat tersebut “kurang sepi” sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk kedalam hutan yang berjarak

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 meter dari jalan Desa kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES, Anak KHOIRUL SETIYAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak habis setengah botol saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasbout sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal bagian pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian saksi AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ dengan kata-kata "LAURA MBOK APAKNO" dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab "GAK TAK APAK APAKNO" kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya saksi AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal bagian belakang telinga sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH;

5. Bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan diawali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu) kali, selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu) kali hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya saksi AMIN ROES mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x (lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) karena korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah itu Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya saksi AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa saksi AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh saksi AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan ke bagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut selanjutnya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil saksi AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya di bungkus plastik kresek kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selajutnya saksi AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan langsung oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut ke bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya okeh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di injak injak dengan kaki kanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegang kaki kiri yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu terdakwa pegangi dan saksi AMIN ROES memegang kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan saksi AMIN ROES menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meteran selanjutnya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian saksi AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal penganiyaan kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu saksi AMIN ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian saksi AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya;

6. Bahwa setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru

Diambil oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang di Perumahan Mojagung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin



DARWANTO untuk melarikan diri bersama dengan saksi AMIN ROES dan saksi BUNGA ke daerah Temanggung Jawa Tengah;

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/I/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Hanif Mansyur Mustofa Bin Abu Bakar, maka jelaslah unsur "barang siapa" yang dimaksud ialah Terdakwa dan tidak terdapat kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Dengan Sengaja;



Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (*Opzet*) namun menurut penjelasan MVT (*Memorie Van Toelichting*) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa kesengajaan ada 3 kategori/ bentuk yaitu a) kesengajaan sebagai Maksud (*Dolus Directus*), ini adalah bentuk kesengajaan yang paling murni, dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan utama si pelaku, b). Kesengajaan sebagai Kepastian (*Dolus De Sere*), pelaku menyadari bahwa untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, ia harus melakukan suatu perbuatan yang pasti akan menimbulkan akibat lain yang tidak diinginkan, c). Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Dolus Eventualis*), Pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya, meskipun ia menyadari ada kemungkinan akibat lain yang tidak diinginkan juga akan terjadi, namun ia tetap melakukan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan setelah Terdakwa bersama dengan saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto, saksi Amin Roes Bin Mukadi dan saksi Laura merencanakan pembunuhan terhadap korban selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Hutan Produksi Petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang Dusun Randurejo Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto, saksi Amin Roes Bin Mukadi bersama-sama dengan Anak Khoirul Setiawan Bin Samsul Abidin, Anak Mohamad Ragil Nasrulloh Bin Imam Urip dan Anak Revan Ghani Arifin Bin Mochamad Samsul telah melakukan pembunuhan terhadap korban Mohammad Faiz yang dilakukan dengan cara dipukul berkali-kali dijerat dengan kain sarung dan dipukul dengan menggunakan batu sehingga akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan adanya kehendak/keinginan dari Terdakwa bersama dengan saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto, saksi Amin Roes Bin Mukadi dan saksi Laura yang ingin membunuh korban kemudian dilanjutkan dengan melakukan suatu perbuatan yaitu memukuli korban, menjerat korban dengan sarung dan melempar kepala korban dengan



menggunakan batu yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu telah disadari sekaligus merupakan tujuan utama si pelaku sehingga hal tersebut merupakan bentuk suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, Direncanakan Terlebih Dahulu (*voorbedachte rade*) maksudnya adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang, bahwa "Dengan Dicanakan Terlebih Dahulu", dalam kejahatan pembunuhan berarti pelaku tidak hanya berniat membunuh, tetapi juga telah merencanakan bagaimana dan kapan tindakan itu akan di lakukan, serta adanya proses pemikiran dan perhitungan yang matang yang dilakukan oleh Pelaku sebelum kejahatan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhammad Wisnu Wicaksono yang berada di Dusun Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, pada saat Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto dan Amin Roes Bin Mukadi dan Anak Laura merencanakan pembunuhan kepada korban Mohammad Faiz, Terdakwa memberikan saran kepada Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto dan Amin Roes Bin Mukadi untuk membunuh korban dan mayatnya tidak dibuang ke sungai karena dalam 2 sampai 3 hari akan mengambang sehingga akan mudah ditemukan lebih baik dikubur atau dibuang ke jurang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, korban menghubungi anak LAURA untuk menebus handphonenya yang telah dibawa oleh ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO. Terkait hal tersebut, anak LAURA memberitahu ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengatakan "Dek, Sesok Arek E Temonono Sek Ya Nang Taman Mojoagung, Maringunu Arek E Tak Jak Metu Nang Ploso, Hpne Tak Jaluk Maneh, Duite Tak Jalok Maneh, Sak Sepedahe Tak Gowo Arek E Tak Patenane Tak Guak" (Dek Besok Anaknya Temui Dulu Ya Di Taman Mojoagung, Habis Itu Aku Ajak Di Ploso, Hpnya Aku



Minta Lagi, Uangnya Aku Minta Lagi, Sekalian Motornya Aku Bawa, Anaknya Nanti Aku Bunuh Lalu Dibuang)” yang mana pada saat itu terdapat Saksi AMIN ROES, Terdakwa dan ANAK BUNGA. Selain itu, Terdakwa menyarankan supaya mayat korban tidak dibuang ke sungai karena dalam 2 sampai 3 hari akan mengambang sehingga akan mudah ditemukan lebih baik dikubur atau dibuang ke jurang, kemudian disepakati oleh Saksi ANDI SAMUDRA untuk dibuang saja ke jurang selanjutnya kemudian kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB saksi anak LAURA memberitahu kepada saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bahwa korban MOHAMMAD FAIZ mau datang ke Jombang untuk mengambil handphonenya dan janji bertemu di Taman Mojoagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menelphone Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk mencari tempat melakukan pembunuhan dan sepakat tempatnya di hutan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diberi tahu oleh saksi LAURA bahwa korban MOHAMMAD FAIZ sudah sampai di Taman Mojoagung, selanjutnya Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengantar saksi LAURA dan saksi AMIN ROES terlebih dahulu menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, kemudian saksi AMIN ROES mengambil sarung warna biru yang berada di tas milik saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimana sarung tersebut digunakan untuk persiapan melakukan pembunuhan, selanjutnya saksi AMIN ROES sambil membawa sarung, saksi LAURA dan Saksi WISNU dengan berboncengan bertiga menaiki sepeda motor Yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung untuk menemui korban MOHAMMAD FAIZ akan tetapi saksi AMIN ROES di turunkan di Alfamart dekat Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU mengantarkan Saksi LAURA menemui korban MOHAMMAD FAIZ di Taman Mojoagung, setelah itu Saksi WISNU menjemput saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan menghampiri saksi AMIN ROES yang berada di dekat alfamart kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES dengan berboncengan tiga menaiki sepeda motor yamaha mio warna gold diantarkan ke Taman Mojoagung dan bertemu saksi LAURA dan korban MOHAMMAD FAIZ kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi WISNU untuk mengajak pulang saksi LAURA;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung mengajak korban MOHAMMAD FAIZ bersama saksi AMIN ROES dengan menaiki sepeda motor N-MAX warna biru milik korban MOHAMMAD FAIZ berboncengan tiga pergi menuju ke Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan bertemu Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, dan BRIAN serta Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH di jembatan Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU membeli minuman keras jenis arak terlebih dahulu dengan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU berangkat bersama dengan Anak REVAN GHANI ARIFIN dengan menaiki sepeda motor untuk membeli minuman keras jenis arak setelah memperoleh minuman keras selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU dan Anak REVAN GHANI ARIFIN kembali berkumpul lagi bersama-sama kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH menyarankan untuk minum-minuman keras jenis arak disandang Telimo selanjutnya bersama-sama berjumlah tujuh orang berangkat bersama-sama dengan menaiki sepeda motor menuju kesandang Telimo dimana tempat tersebut sangat sepi dan ditengah perjalanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite kemudian Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN ditengah perjalanan di toko klontong Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang berhenti untuk membeli rokok, kacang, minuman power F dan minuman Sprite dan bergabung lagi dengan teman-teman di jalan kemudian setelah saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bersama saksi AMIN ROES, Korban MOHAMMAD FAIZ, Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU, Anak REVAN GHANI ARIFIN, Saksi BRIAN dan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH sampai di sendang telimo karena suasana terlalu rame kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES bersama dengan yang lain berjumlah tujuh orang berhenti di jembatan rencana minum-minuman keras ditempat tersebut, kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO bilang bahwa

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



tempat tersebut “kurang sepi” sehingga akhirnya kembali lagi dan menemukan jalan setapak di hutan produksi petak 102 L Taman Jati JPP RPH Tanjung BKPH Ploso Timur KPH Jombang tepatnya di Dusun Randurejo, Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES bersama-sama berjumlah tujuh orang masuk kedalam hutan yang berjarak 100 meter dari jalan Desa kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dan saksi AMIN ROES, Anak KHOIRUL SETIYAWAN Bin SAMSUL ABIDIN, Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Bin IMAM URIP, Anak REVAN GHANI ARIFIN Bin MOCHAMAD SAMSUL dengan jumlah tujuh orang termasuk dengan korban MOHAMMAD FAIZ, melakukan minum-minuman keras jenis arak bersama-sama dengan cara duduk melingkar dan pada saat minuman arak habis setengah botol saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk menaruh handphonenya ke dasbout sepeda motor yamaha N-MAX milik korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO langsung memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan tangan kiri posisi mengepal kebagian pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian saksi AMIN ROES menanyakan korban MOHAMMAD FAIZ dengan kata-kata “LAURA MBOK APAKNO” dan korban MOHAMMAD FAIZ menjawab “GAK TAK APAK APAKNO” kemudian karena emosi dan sudah dipengaruhi minuman keras dan memang sudah berniat akan membunuh korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya saksi AMIN ROES langsung memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian rahang sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan memukul dengan tangan kanannya mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kebagian belakang telinga sebelah kanan korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) kemudian Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanannya posisi tangan mengepal mengenai punggung sebelah belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali) selanjutnya Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU menendang menggunakan kaki kanannya mengenai kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali)

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi duel antar korban MOHAMMAD FAIZ dengan Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak MOHAMMAD RAGIL NASRULLOH memukul korban MOHAMMAD FAIZ dengan diawali berpu-pura bersalaman dengan korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya mendorong korban MOHAMMAD FAIZ selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), dan menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu) kali, selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH, memukul dengan tangan kiri ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ, kemudian memukul dengan tangan kanan ke bagian kepala sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 2x (dua kali), selanjutnya menendang dengan lutut kirinya ke bagian dada korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu) kali hingga korban MOHAMMAD FAIZ terjatuh selanjutnya Anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH masih melanjutkan memukul dengan tangan kanan mengenai punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu anak MOHAMAD RAGIL NASRULLOH Kembali ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya saksi AMIN ROES mengambil sarung yang berada diatas sepeda motor kemudian Memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal ke bagian Pipi sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1X (satu kali) dan Memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal ke bagian kepala belakang korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3X (tiga kali), selanjutnya Anak REVAN GHANI ARIFIN memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai bagian kepala Korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 5x (lima kali), dan Anak KHOIRUL SETIAWAN memukul dengan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 4x (empat kali) hingga terjatuh, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian punggung korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), memukul dengan tangan kanan posisi mengepal ke bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) karena korban merasa kesakitan saat itu korban MOHAMMAD FAIZ berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya kemudian Anak KHOIRUL SETIAWAN menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 1x (satu kali), kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menarik tangannya dan menyuruh korban MOHAMMAD FAIZ untuk duduk disamping kanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO setelah itu Anak

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD RAGIL NASRULLOH dan Saksi BRIAN karena kasihan keluar dari hutan menuju ke arah jalan Desa selanjutnya saksi AMIN ROES mengikatkan sarung yang dibawanya tersebut di leher korban MOHAMMAD FAIZ dan menariknya dengan kuat dengan kedua tangannya hingga korban MOHAMMAD FAIZ berontak kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO mengambil sarung yang dibawa saksi AMIN ROES tersebut dan melilitkannya dileher korban MOHAMMAD FAIZ kemudian Menarik sarung tersebut dengan kuat dan ujung sarung tersebut oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO diinjak dan ujung sarung satunya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menariknya ke atas dan rambut korban MOHAMMAD FAIZ dipegang oleh saksi AMIN ROES sedangkan kedua kakinya dipegang oleh Anak REVAN GHANI ARIFIN sedangkan kedua tangannya dipegangi oleh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU hingga korban MOHAMMAD FAIZ lidahnya menjulur dan dalam keadaan Sekarat kemudian sarung tersebut oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dimasukkan ke bagian pinggang korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut selanjutnya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik korban MOHAMMAD FAIZ yang sudah sekarat tersebut sambil saksi AMIN ROES menarik kaki sebelah kanan sedangkan Anak REVAN GHANI ARIFIN menarik kaki sebelah kiri dengan tangannya di bungkus plastik kresek kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO berjalan di depan sambil mencari batu hingga korban MOHAMMAD FAIZ terseret 8 meter selajutnya saksi AMIN ROES dan Anak REVAN GHANI ARIFIN berhenti untuk istirahat kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menemukan batu dan langsung oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memukulkan batu tersebut ke bagian kepala korban MOHAMMAD FAIZ sebanyak 3x (tiga kali) dan oleh karena korban MOHAMMAD FAIZ masih bergerak setelah itu kepalanya okeh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di injak injak dengan kaki kanan saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO sebanyak 3x (tiga kali) dengan tujuan untuk memastikan agar korban MOHAMMAD FAIZ benar-benar sudah mati, selanjutnya oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO memegang kaki kiri yang sebelumnya melilitkan sarung di kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ sambil batu terdakwa pegangi dan saksi

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN ROES memegang kaki kanan dan menarik korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 3 meter kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh Anak KHOIRUL SETIAWAN Alias GENDU untuk ikut menarik korban MOHAMMAD FAIZ sehingga Anak KHOIRUL SETIAWAN menarik dengan cara memegang kaki sebelah kanan dengan tangannya dibungkus kresek dan saksi AMIN ROES menarik dengan memegang kaki sebelah kiri korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser 1 (satu) meteran selanjutnya saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyuruh saksi AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN berhenti menyeret mayat korban MOHAMMAD FAIZ kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO masih melempari dengan batu sebanyak 4x (empat kali) di bagian kepala belakang, belakang telinga, kepala belakang kemudian saksi AMIN ROES dan Anak KHOIRUL SETIAWAN menyeret lagi korban MOHAMMAD FAIZ hingga bergeser kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat semula pesta minum-minuman atau tempat kejadian awal penganiyaan kemudian saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO menyenderkan mayat korban MOHAMMAD FAIZ, setelah itu saksi AMIN ROES mendorong mayat korban MOHAMMAD FAIZ kelereng jurang tetapi mayat korban MOHAMMAD FAIZ tersangkut di ranting dan pohon kemudian saksi AMIN ROES turun kelereng dan berusaha menarik kaki korban MOHAMMAD FAIZ untuk memastikan bahwa korban MOHAMAD FAIZ benar-benar sudah meninggal dan karena sudah tidak bergerak lagi akhirnya korban ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO membawa barang-barang milik korban MOHAMMAD FAIZ berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru;

diambil oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO dibawa pulang di Perumahan Mojagung Permai Dusun Kebondalem, RT. 05, RW. 03, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang selanjutnya 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dijual oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO di pasar loak Mojoagung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor N-MAX warna biru digunakan oleh saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA alias GARENG bin DARWANTO untuk

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



melarikan diri bersama dengan saksi AMIN ROES dan saksi BUNGA ke daerah Temanggung Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang lalu memberikan saran terhadap mayat korban dan hal tersebut disetujui oleh saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto dan saksi Amin Roes Bin Mukadi sehingga mereka melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas Nyawa Orang Lain adalah perbuatan tersebut harus diliputi *opzet* artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan merampas (nyawa orang lain) dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan merampas nyawa adalah pelaku harus melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian, perbuatan ini berupa apa saja, seperti memukul, menembak, atau menusuk, selama perbuatan itu aktif dan mengakibatkan hilangnya nyawa, dan kematian juga tidak harus terjadi seketika itu juga, bisa saja terjadi dikemudian hari, asalkan disebabkan oleh perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa disebabkan perbuatan saksi Andi Samudra Alfatekha Alias Gareng Bin Darwanto dan saksi Amin Roes Bin Mukadi bersama-sama dengan Anak Khoirul Setiawan Bin Samsul Abidin, Anak Mohamad Ragil Nasrulloh Bin Imam Urip dan Anak Revan Ghani Arifin Bin Mochamad Samsul terhadap korban Mohammad Faiz berupa dipukul berkali-kali dijerat dengan kain sarung dan dipukul dengan menggunakan batu mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor: R/30/II/KES.3/2025/RSB Kediri tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Tutik Purwanti, dr. Sp.Fm.CMC, diperoleh kesimpulan sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan patah tulang kepala sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan;

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa orang yang “Membantu Melakukan (*medeplichtige*)” itu, adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 126-127)), “Membantu Melakukan” atau “Pembantuan”, yaitu kehendak dari orang yang membantu melakukan, hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa ia memiliki tujuan tersendiri;

Menimbang, bahwa apabila melihat uraian fakta tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian “Pembantuan” menurut R. Soesilo, yaitu ia dapat dikatakan “Membantu” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, maka peran dari Terdakwa dalam memberikan bantuan sebelum perbuatan pidana merampas nyawa orang lain oleh Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG bersama-sama dengan saksi AMIN ROES dan pada korban MOHAMMAD FAIZ dilakukan, telah sesuai dengan yang dimaksud oleh R. Soesilo. Kemudian apabila dihubungkan lagi dengan pengertian “Pembantuan” lainnya dari Wirjono Prodjodikoro, yaitu kehendak orang yang “Membantu Melakukan” hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri, maka apabila dihubungkan dengan tujuan Terdakwa yang membantu tanpa memiliki tujuan, semua semata-mata hanya untuk memenuhi tujuan dari pelaku utama yakni Saksi ANDI SAMUDRA ALFATEKHA Alias GARENG bersama-sama dengan saksi AMIN ROES, maka perbuatan Terdakwa tersebut juga telah sesuai dengan Pengertian “Pembantuan” dari Wirjono Prodjodikoro;

Menimbang, bahwa “Pembantuan” yang tidak dapat dipidana adalah “Pembantuan” yang tidak melanggar hukum, misalnya seseorang meminukul parang pada tetangganya dengan alasan untuk menebang pohon dirumahnya, sehingga tetangga tersebut meminukulkannya parang, namun ternyata parang tersebut digunakan untuk membunuh orang, maka perbuatan tetangga tersebut adalah “Pembantuan” yang tidak melanggar hukum, karena meminukulkan parang untuk menebang pohon, bukanlah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pasal ini secara spesifik mengatur bentuk pembantuan yang bersifat intelektual. Doktrin hukum, sebagaimana dikutip dalam Putusan PN Tarakan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Tar, membedakan antara

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"turut serta" (*medepleger*) dengan "membantu melakukan" (*medeplichtige*). Seorang pembantu (*medeplichtige*) perannya bersifat menunjang atau mempermudah terlaksananya delik oleh pelaku utama, dan bantuan tersebut diberikan sebelum atau pada saat kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan peran Terdakwa dalam perkara ini merupakan bentuk dari pembantuan yaitu:

- Bentuk Bantuan adalah "Memberi Keterangan": Terdakwa memberikan informasi atau saran teknis (keterangan) yang sangat vital. Sebagaimana keterangannya dalam persidangan dan telah sesuai dengan keterangan dalam BAP, setelah Saksi ANDI SAMUDRA berencana membuang mayat korban ke sungai, Terdakwa "memberi gambaran bahwa mayat yang di buang ke sungai 2 sampai 3 hari akan mengambang, kemudian Terdakwa menyarankan agar mayat tidak di buang di sungai, lebih baik dikubur atau dibuang di jurang saja". Hal ini bukan sekedar pendapat, melainkan sebuah instruksi taktis yang bertujuan untuk menyempurnakan tindak pidana dengan cara mempersulit penemuan jejak kejahatan;
- Waktu Pemberian Bantuan: Bantuan tersebut diberikan pada hari Jumat, 17 Januari 2025, yaitu pada tahap perencanaan dan sebelum kejahatan pembunuhan itu sendiri dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan syarat yang digariskan oleh doktrin hukum pidana;
- Tujuan Bantuan: Kehendak Terdakwa saat memberikan keterangan tersebut adalah untuk membantu para pelaku utama mencapai tujuannya, yaitu melakukan pembunuhan dan berhasil menghilangkan jejaknya. Terdakwa tidak memiliki tujuan sendiri yang terpisah dari tujuan para pelaku utama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan pemberian saran teknis tentang cara membuang mayat pada saat perencanaan pembunuhan hal itu merupakan sebuah "pembantuan" yang secara inheren melanggar hukum dan secara langsung memfasilitasi kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hanif Mansyur Mustofa Bin Abu Bakar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., M.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Witno, S.H.

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 181/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)